



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan perlu memberhentikan dan mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kolaka, Latambaga dan Watubangga;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/58/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Saudara BERRY HARLAND RAIS, SE., M.AP diangkat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Setda Kab. Kolaka, Saudara RAKHMAT, S.STP, MM diangkat sebagai Sekertaris Camat Latambaga dan Saudara ABDUL RAHIM, S.Pd. MM diangkat sebagai Camat Toari.
  - c. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 04 TAHUN 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;



- d. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, selain melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 04 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SSML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 188.45/104/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/48/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 188.45/48/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 61/PP.04.1-Kpt/7401/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 02 TAHUN 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 04 TAHUN 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS atau sebutan lainnya, juga melaksanakan tugas Kesekretariatan PPK sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan masa tugas sama dengan masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Tugas Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kolaka dan PPK dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
3. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan Tata Usaha, Pembiayaan administrasi PPK dan pertanggungjawaban, keuangan dan menyimpain bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK, sedangkan staf sekretariat PPK bertanggung jawab kepada sekretaris PPK;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana stinya.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 Februari 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

No.	Nama / Nip.	Gol.	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KECAMATAN KOLAKA</b>			
	DARMAWAN, S.STP NIP. 19931230 201507 1 002		<b>Sekretaris PPK Kolaka</b>	
	AMIRUDDIN, S.Pd		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	MUSMAWATY M, ST NIP. 19750324 200604 2 006		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>2.</b>	<b>KECAMATAN LATAMBAGA</b>			
	WAHYUDI WAHAB, S.Sos NIP. 19741218 20052 1 003		<b>Sekretaris PPK Latambaga</b>	
	RUSTAM EFFENDIY, SE NIP. 19810704 200604 1 011		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	JUMIATI, S.Si NIP. 19850809 200901 2 001		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>3.</b>	<b>KECAMATAN SAMATURU</b>			
	SARWONO, SP NIP. 19670221 199401 1 002		<b>Sekretaris PPK Samaturu</b>	
	JUFRI, SE NIP. 19740625 201001 1 003		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	SYARIFAH, S.Pd NIP. 19750128 200003 2 004		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>4.</b>	<b>KECAMATAN WOLO</b>			
	ANWAR, S.Pd NIP. 19720719 199504 1 001		<b>Sekretaris PPK Wolo</b>	
	HAMRIA NUR, SE.,ME NIP. 19761007 200701 2 024		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	Hj. SITI MARWAH, S.TP NIP. 19670130 1198709 2002		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	



<b>5.</b>	<b>KECAMATAN IWOIMENDAA</b>			
	AZIZ PURWANTO, SKM NIP. 19730525 199503 1 003		<b>Sekretaris PPK Iwoimendaa</b>	
	TAUPIK HIDAYAT, S.AP		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	MUHAMMAD NUR, S.IP NIP. 19761123 200906 1 001		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>6.</b>	<b>KECAMATAN WUNDULAKO</b>			
	BASRANI BILISA, SE NIP. 19801206 200801 1 010		<b>Sekretaris PPK Wundulako</b>	
	SAENAL SAIDI NIP. 19770320 201412 1 003		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	HJ. HARLIA, SE NIP. 19700401 199603 2 002		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>7.</b>	<b>KECAMATAN BAULA</b>			
	ARWIN, S.SOS NIP. 19791215 200701 1 010		<b>Sekretaris PPK Baula</b>	
	HASNANI, M		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	NORMA, S.SOS NIP. 19830310 200701 2 004		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>8.</b>	<b>KECAMATAN POMALAA</b>			
	RAHMAYANTI TONGASA, S.Sos, M.E NIP. 19750630 200003 2 001		<b>Sekretaris PPK Pomalaa</b>	
	SAMSUL NIP. 19720529 200906 1 003		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	IFFAH MARYATI NIP. 19811231 201409 2 006		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>9.</b>	<b>KECAMATAN TANGGETADA</b>			
	MUH. ALWI, SP NIP. 19740302 200906 1 003		<b>Sekretaris PPK Tanggetada</b>	
	KOMARIYAH, SE		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	YUMAR NIP. 19780828 200701 1 018		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
<b>10.</b>	<b>KECAMATAN POLINGGONA</b>			
	KOSASIH, S.Pd, M.AP NIP. 19691103199203 1 010		<b>Sekretaris PPK Polinggona</b>	
	IRA MUSFIRAH, SP		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	HASANUDDIN NIP. 19711231201001 1 042		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

<b>11.</b>	<b>KECAMATAN WATUBANGGA</b>		
	SUNARTO, S.Pd, M.Si NIP. 19660201 198893 1 014		Sekretaris <b>PPK Watubangga</b>
	HAERUL ARDIANSYAH IKMAL		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	IRWAN AR NIP. 19780812201001 1 022		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
<b>12.</b>	<b>KECAMATAN TOARI</b>		
	ABDUL SYUKUR, S.Pd, M.Pd NIP. 1978082020052 1 001		<b>Sekretaris PPK Toari</b>
	HAMSAH, SP		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	NELA MANDIRA CITRA PRATIWI, S.Pd NIP. 19940108202012 2 013		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Baharudin